



PUTUSAN

Nomor 3525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/05 September 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/14 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 3525/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal dalam posisinya, dengan petitum sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 1 dari 3, Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusnya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang meskipun berita acara relaas panggilan menyatakan bahwa Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir dan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum diterima di Pengadilan Agama Cibinong namun Penggugat menyatakan tidak tahu di mana Tergugat berkediaman saat ini, alamat pada gugatan adalah alamat lama Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat ternyata menurut pengakuan Penggugat sudah tidak diketahui alamat kediamannya saat ini, dengan demikian identitas Penggugat dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 2 dari 3, Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Salam dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	330.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3, Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2020/PA.Cbn